

## GLOSARIUM

### A

#### **Aktiva atau Aset**

Aktiva adalah sumber daya dengan nilai ekonomi dalam sebuah institusi yang diharapkan memberi manfaat di masa depan.

#### **Aktiva Lancar (AL) atau Current Asset (CA)**

AL atau CA adalah pos yang berumur satu tahun atau kurang. Contohnya: perkiraan kas, simpanan atau tabungan pada Bank lain, surat berharga yang mudah diperjualbelikan, kredit yang diberikan, dan pengeluaran beban yang dibayar di muka.

### B

#### **Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)**

BOPO adalah rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Rasio yang ideal adalah antara 0 - 90%; semakin tinggi rasio semakin tidak efisien.

Rasio BOPO	Nilai
$X \geq 100$	0
$95 \leq X < 100$	50
$90 \leq X < 95$	75
$0 \leq X < 90$	100

### C

#### **Capital Adequacy Ratio (CAR) – Rasio Kecukupan Modal**

CAR atau Rasio Kecukupan Modal adalah perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko dikalikan dengan 100%. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang menurut risiko}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

Modal tertimbang adalah jumlah hasil kali setiap komponen modal Koperasi -- yang terdapat pada neraca -- dengan bobot pengakuan risiko. Rasio ideal adalah di atas 8%; semakin besar rasio semakin baik angka kecukupan modal.

Standar penghitungan rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai
$X \leq 4$	0
$4 < X \leq 6$	50
$6 < X \leq 8$	75
$X > 8$	100

### F

#### **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah simpanan dan deposito anggota/non anggota}}$$

FDR juga dikenal sebagai rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR). FDR digunakan untuk membandingkan piutang (salah satu komponen aktiva lancar) dengan dana yang diterima dalam bentuk simpanan dan deposito. Koperasi Syariah menggunakan FDR. FDR menggunakan data dari sisi aktiva (*financing*) yang bersumber dari rekening (pos) aktiva lancar berupa rekening *murabahah* yang berbasis jual beli dan rekening *mudharabah-musyarakah* yang berbasis bagi hasil yang dalam istilah perbankan syariah disebut *financing*. Rasio FDR yang ideal adalah antara 80 - 90%.

Standar penghitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai
$X < 60$	25
$60 < X \leq 70$	50
$70 < X \leq 80$	75
$80 < X < 90$	100

### K

#### **Kewajiban atau Liabilitas**

Kewajiban atau Liabilitas adalah pinjaman/hutang keuangan suatu entitas akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Liabilitas dapat diselesaikan dengan pengalihan aset, penyediaan jasa, atau pemberian manfaat ekonomi lainnya.

### **Kewajiban Lancar atau Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Lancar adalah kewajiban pembayaran dalam periode satu tahun (atau siklus operasi yang normal dalam sebuah usaha). Kewajiban lancar memerlukan pembayaran dengan aktiva lancar, atau adanya kewajiban jangka pendek lainnya. Contohnya adalah hutang wesel, beban yang masih harus dibayar, termasuk di dalamnya simpanan atau tabungan anggota koperasi yang sewaktu-waktu dapat diambil pemiliknya.

### **L**

#### **Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)**

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah lembaga yang dibentuk Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada 2004 untuk mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui pola dana bergulir. LPDB juga ditujukan untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan lembaga dimaksud, agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum.

#### **Likuiditas**

Likuiditas mengukur tingkat kewajiban lancar sebuah koperasi dalam memenuhi aktiva lancarnya. Dalam laporan ini Rasio Cepat (*Quick Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas koperasi.

#### **Loan to Deposit Ratio (LDR)**

LDR seperti juga FDR adalah rasio pinjaman yang diberikan (piutang) terhadap dana yang diterima. LDR menggunakan data dari sisi aktiva lancar yang berasal hanya dari satu sumber yaitu kredit yang diberikan (baik kredit konsumtif, produktif, modal kerja, maupun investasi) yang berbasis bunga (*interest based income*) yang dalam istilah perbankan konvensional disebut *lending*. Istilah LDR dipakai oleh koperasi konvensional. Standar penghitungan dan rasio ideal untuk LDR sama dengan FDR.

### **M**

#### **Modal**

Modal adalah dana yang telah diserahkan dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (modal disetor), Modal Penyetaraan, Modal Penyertaan (Modal Tidak Tetap), Cadangan Tujuan Risiko, Hibah/Donasi, dan SHU

yang Belum Dibagikan, yang semuanya bersifat ekuitas, untuk dikelola sebagai Piutang di sebuah lembaga keuangan mikro.

### **N**

#### **Non-Performing Loan (NPL)**

*Non-Performing Loan (NPL)* merupakan keseluruhan jumlah piutang yang terlambat dalam pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Khusus untuk KSP Balo'ta, pembayaran piutang dan bunga yang kurang dari jumlah yang telah disetujui juga dikategorikan sebagai NPL. Rasio NPL yang semakin kecil menunjukkan semakin sedikitnya piutang yang terlambat dan/atau tidak terbayar. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Istilah NPL dalam Koperasi dikenal sebagai Risiko Pinjaman ber-Masalah (RPM). Standar Penghitungan RPM adalah sebagai berikut:

Rasio (%)	Nilai
X > 45	0
40 < X ≤ 45	10
30 < X ≤ 40	20
20 < X ≤ 30	40
10 < X < 20	60
0 < X ≤ 10	80
X = 0	100

Pengelompokan kualitas pinjaman dengan menggunakan rasio NPL adalah sebagai berikut:

Golongan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Jatuh Tempo
Lancar	Tidak ada s.d. < 3 kali angsuran	Tidak ada s.d. < 3 kali angsuran	Belum
Kurang Lancar	> 3 s.d. 6 kali angsuran	> 3 s.d. 6 kali angsuran	≤ 1 bulan
Diragukan	> 6 s.d. 12 kali angsuran	> 6 s.d. 12 kali angsuran	> 1 - 2 bulan
Macet	> 12 kali angsuran	> 12 kali angsuran	> 2 bulan

### **P**

#### **Piutang**

Piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi dan atau nasabah untuk mendapat bunga (sumber utama pendapatan bagi Lembaga Keuangan

Mikro). Piutang dapat ditemukan sebagai aset lancar pada neraca.

### Portfolio at Risk (PAR)

Portfolio at Risk (PAR) adalah nama lain untuk Non-Performing Loan (NPL). PAR adalah rasio antara jumlah pinjaman yang tidak terbayar dengan pinjaman yang beredar. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$PAR = \frac{\text{Pinjaman Tidak Terbayar (x hari)}}{\text{Pinjaman yang Beredar}} \times 100\%$$

Perbedaan PAR dan NPL terletak pada pengelompokan kualitas pinjaman. NPL mengelompokkan kredit bermasalah (kurang lancar) jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 1 bulan, sedangkan PAR menilai kredit bermasalah jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 1 hari. PAR biasanya digunakan oleh LKM seperti Grameen Bank dan De Banco.

### Promosi Ekonomi Anggota

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) mengukur kemampuan Koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan utama usaha yaitu imbal jasa dari bunga pinjaman dan pendapatan lainnya yang berasal dari anggota, dengan simpanan pokok dan wajib. PEA dapat dihitung dan dinilai jika Koperasi dapat membedakan antara nasabah "anggota" dan "non-anggota". Rasio ideal PEA adalah di atas 10%. Semakin tinggi rasio PEA, semakin banyak manfaat ekonomi yang diberikan Koperasi kepada anggotanya. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$PEA = \frac{MEPPP^1 + SHU \text{ Bagian Anggota}}{(\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib})} \times 100\%$$

Standar penghitungan Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah sebagai berikut:

Rasio PEA	Nilai
$X \leq 5$	0
$5 < X \leq 7.5$	50
$7.5 < X \leq 10$	75
$X > 10$	100

## Q

### Quick Ratio atau Rasio Cepat

Quick Ratio atau Rasio Cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling likuid dari aktiva lancar. Semakin tinggi rasio tersebut akan semakin baik posisi likuiditas perusahaan. Sebuah perusahaan dengan Rasio Cepat kurang dari 10% tidak memiliki cukup aktiva lancar yang likuid untuk membayar kembali kewajiban lancarnya. Aktiva lancar yang masuk ke dalam penghitungan Rasio Cepat adalah uang tunai (kas) dan tabungan atau simpanan di bank (berupa tabungan, deposito, dan lain sebagainya). Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Standar Penilaian Rasio Likuiditas (Quick Ratio) berdasarkan penilaian kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut:

Rasio (%)	Nilai Kredit
$X \leq 10$	25
$10 < X \leq 15$	100
$15 < X \leq 20$	50
$X > 20$	25

Quick ratio yang dianggap ideal adalah antara 10 - 15%. Tingginya rasio menunjukkan semakin banyak dana yang mengganggu; sedangkan rendahnya rasio menunjukkan semakin tingginya ketidakmampuan Koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

## R

### Return on Assets (ROA)/Rentabilitas Aset

Indikator ROA digunakan untuk mengukur keuntungan sebuah koperasi terhadap aset yang dimiliki. Rasio ini berguna bila dibandingkan dengan koperasi lain yang serupa. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{SHU Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Standar Penilaian ROA berdasarkan penilaian kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> MEPPP= Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan

ROA (%)	Nilai
$X \leq 5$	25
$5 < X \leq 7.5$	50
$7.5 < X \leq 10$	75
$X > 10$	100

Rasio ideal ROA adalah di atas 10%. Semakin besar ROA, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh Koperasi dari pemanfaatan asetnya.

## S

### **Simpanan**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan/atau non-anggota kepada koperasi berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

#### **Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah iuran yang wajib dibayar anggota ketika masuk menjadi anggota koperasi. Besar simpanan pokok untuk masing-masing anggota sama.

#### **Simpanan Sukarela**

Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang besarnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai dengan kesepakatan yang dirumuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

#### **Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah iuran yang wajib dibayar anggota setiap bulan.

#### **Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Sisa Hasil Usaha adalah nama lain untuk laba bersih yang digunakan di sektor perkoperasian. Jumlah SHU bisa diukur dari total pendapatan dikurangi total biaya.

#### **Sistem Informasi Debitur**

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari bank umum, BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk kantor-kantor pusat dan cabang yang melakukan kegiatan operasional). Ketentuan-ketentuan mengenai Sistem Informasi Debitur diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

Sumber:

Permen KUKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Siegel and Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, PT. Elexmedia Komputindo, Jakarta. 1996

Timberg. Thomas, *Microfinance Consensus Guidelines*, The World Bank Group, 2003